



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENYIAPAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN (*Feasibility Study/FS*)
PEMBANGUNAN JALAN
SOP/UPM/DJBM-135**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN (<i>FEASIBILITY STUDY</i> /FS) PEMBANGUNAN JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-135	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	:	Halaman	: i dari iii

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iii
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	2
5. Ketentuan Umum Dan Rincian Prosedur	3
5.1 Ketentuan Umum	3
5.1.1 Wewenang dan Tanggungjawab	3
5.1.2 Kajian Kebijakan Perencanaan	4
5.1.3 Ketentuan Teknis	5
5.1.3 Periode Analisis dan Aspek yang Dikaji	5
5.2 Rincian Prosedur	5
6. Kondisi Khusus	9
7. Bagan Alir	10
7.1 Bagan Alir Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Jalan.	10
8. Bukti Kerja	12
8.1 Daftar simak Prosedur Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Jalan (terlampir).	12
9. Lampiran	12
9.1 Notulen rapat pembahasan Dokumen Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Jalan (terlampir).	12

<p style="text-align: center;">PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN (<i>FEASIBILITY STUDY</i>/FS) PEMBANGUNAN JALAN</p>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-135	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	:	Halaman	: ii dari iii

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN (<i>FEASIBILITY STUDY</i> /FS) PEMBANGUNAN JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-135	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	:	Halaman	: iii dari iii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SDBM
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	DPJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	DPJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	DPRJ
005	Direktorat Jembatan	DJM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	DJBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN (<i>FEASIBILITY STUDY/FS</i>) PEMBANGUNAN JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-135	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	:	Halaman	: 1 dari 15

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Pembangunan Jalan pada wilayah dengan tingkat kesulitan Fisiografi yang tinggi (daerah berbukit/gunung/hutan) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tujuan

Memberikan panduan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Pembangunan Jalan bagi yang berkepentingan melaksanakan kegiatan, agar diperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan/persyaratan perundang-undangan, dalam hal :

- a. Melaksanakan proses penyiapan dan persetujuan Dokumen Studi Kelayakan (*FS*) Pembangunan Jalan yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa,
- b. Melakukan pembahasan dan pemeriksaan untuk memastikan Dokumen Studi Kelayakan (*FS*) Pembangunan Jalan yang disusun telah memenuhi Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. Acuan

- a. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- c. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, tentang Jalan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tanggal 27 Desember 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga;
- e. Peraturan Presiden RI No. 04 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2010, tentang tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan;
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, tanggal 21 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015, tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13.1/PRT/M/2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019;
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.